Memperhatikan

 Rapat Koordinasi Akademik rektorat dan pimpinan fakultas pada tanggal 3 Maret 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama : Mahasiswa reguler yang pindah ke non reguler sebelum semester 7,

dikenakan biaya kuliah non reguler pada tahun akademik berjalan ketika

yang bersangkutan pindah sebagai sebagai mahasiswa non reguler.

Kedua : Status mahasiswa berdasarkan NIM tidak berubah untuk kejelasan

pelaporan EPSBED

Ketiga : Biaya kuliah non reguler yang pindah sebelum semester 7, pengelolaan

keuangannya tetap dikelola oleh universitas dengan pembagian 80% untuk

universitas dan 20% untuk program studi.

Keempat : Mahasiswa reguler yang pindah ke kelas non reguler pada semester 7

dikenakan biaya kuliah non reguler yang sama ketika yang bersangkutan

mendaftar sebagai mahasiswa baru.

Kelima Biaya kuliah yang diberikan pengelolaannya kepada fakultas sejak awal

perkuliahan semester 7 atau menginjak semester 7 adalah sebesar 80% dari

total pembayaran SPP non reguler dan 20% untuk universitas.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 8 Mei 2014 M

8 Sya'ban 1435 H

Rektor,

Prof. Dr. Asmawi Zainul